BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao 91831Telepon 0423-2920435
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 5 November 2020

Nomor : 094/K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/XI/2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Mengikuti Aturan Kampanye

Kepada Yth:
- **Ketua Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 (Yosia Rinto Kadang dan Yonathan Pasodung)**
- **Ketua Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Yohanis Bassang dan Frederik V. Palimbong)**
- **Ketua Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 3 (Kalatiku Paembonan dan Etha Rimba P. Tandi Payung)**

di_
Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum;
   a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wabah Penyakit Menular;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang;
   d. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaraan dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
   g. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
   h. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
   i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19);

l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang atas Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease (COVID-19);

n. Peraturan Meteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersakala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus disease 2019 Covid 19;

o. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokoler Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

II. Sehubungan dengan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 yang dilaksanakan tanggal 26 September 2020 – 5 Desember 2020, maka Bawaslu Toraja Utara ***mengimbau dan mengingatkan*** Pasangan Calon, Partai Politik Pengusul, dan Tim Kampanye untuk memperhatikan hal- hal sebagai berikut :

A. Ketentuan larangan dan sanksi dalam Undang-Undang Pilkada berbunyi:

1. Pasal 69 Undang-Undang 10 Tahun 2016 mengatur bahwa dalam kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;

c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

2. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa;
   (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
      a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
      b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
      c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
   (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;

3. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa:
   (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan:
   (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:
      a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
      b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.
   (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

4. Pasal 187 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa:
   2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah).
   3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu r upiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

5. Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa:
   (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B. Ketentuan larangan dalam masa Kampanye dalam Peraturan KPU:

1. Pasal 26 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur bahwa **Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);**

2. Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur bahwa:

(1) Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikann kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(2) Pemberitahuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:

a. hari;
b. tanggal;
c. waktu;
d. tempat;
e. nama pembicara;
f. jumlah peserta yang diundang;
g. penanggungjawab; dan
h. tautan.

(3) Petugas kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:

a. Nomor urut dan foto dan pasangn calon
b. Tanda gambar Partai Politikl atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
c. Umbul-umbul pasangan calon.

(4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

3. Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur bahwa:

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.

(2) Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.

(3) Biaya makan, minum dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada dana kampanye.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

(5) Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:

a. dalam bentuk barang; dan

b. nilai barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling tinggi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

4. Pasal 78 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur bahwa: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 58 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 mengatur bahwa:

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan huruf b dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.

(2) Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung;

b. membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring;

c. wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;

d. menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan

e. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

6. Pasal 88 D Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 mengatur bahwa: Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang melanggar protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian ***Corona Virus***

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

b. **penghentian dan pembubaran kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis; dan/atau**

c. **larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) hari berdasarkan rekomndasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.**

7. Pasal 88 E Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 mengatur bahwa:

(1) Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, PasanganCalon dan/atau Tim Kampanye dilarang mengikut sertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau TimKampanye dapat melibatkan ibu hamil ataumenyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam kegiatanKampanye melalui Media Sosial dan Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

(3) Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenakan sanksi:

a. **peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau**

b. **peserta Kampanye yang sedang hamil atau menyusui dan orang lanjut usia, serta peserta Kampanye yang membawa balita dan anak-anak diperintahkan untuk tidak mengikuti kegiatan Kampanye melalui tatap muka secara langsung**

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANDARIAS DUMA', SH

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara